

**Transformasi Ekonomi Islam di Era Krisis Global dan Disrupsi Digital:
Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan sebagai Alternatif atas Kapitalisme
dan Sosialisme Modern**

***The Transformation of Islamic Economics in the Era of Global Crisis and Digital
Disruption: Building a Just Economic System as an Alternative to Modern
Capitalism and Socialism***

Lilik Farokha Nisa¹, Mas Hafshoh Saffana Ridwan², Agil Muhammad Arsyad Pua Geno³, Dr. Sri Wigati,
M.E.I.⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

lilikfarokhanisa123@gmail.com, mashafshoh@gmail.com, agilmuhammad271@gmail.com, sriwigati@uinsa.ac.id.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengguncang sektor kesehatan global, tetapi juga mempercepat terjadinya disrupsi digital yang mengubah tatanan sosial dan ekonomi dunia. Indonesia turut merasakan dampak signifikan dari krisis ini, baik dalam bentuk penurunan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasok, maupun meningkatnya ketidakpastian finansial. Namun, di tengah krisis tersebut, ekonomi Islam menunjukkan daya tahannya melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan (adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun). Penelitian ini mengkaji transformasi ekonomi Islam di era disrupsi digital yang dipicu pandemi Covid-19, dengan fokus pada peran teknologi dalam memperkuat sistem keuangan syariah serta relevansinya terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini menghimpun berbagai literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi berfungsi sebagai katalis percepatan digitalisasi dalam sektor keuangan syariah, seperti munculnya mobile banking syariah, fintech syariah, blockchain, artificial intelligence (AI), serta digitalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Integrasi teknologi modern dengan nilai-nilai Islam menghasilkan inovasi yang tidak hanya efisien dan inklusif, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Dengan demikian, disrupsi digital yang semula dianggap ancaman justru menjadi peluang strategis bagi penguatan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan transformasi digital berjalan sejalan dengan prinsip syariah serta mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan ekonomi yang berorientasi pada nilai moral dan spiritual.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Disrupsi Digital, Covid-19, Keuangan Syariah, Transformasi Ekonomi, Teknologi Finansial*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic not only disrupted the global health sector but also accelerated digital disruption that transformed the social and economic order worldwide. Indonesia experienced

Transformasi Ekonomi Islam di Era Krisis Global dan Disrupsi Digital: Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan sebagai Alternatif atas Kapitalisme dan Sosialisme Modern

Lilik Farokha Nisa¹, Mas Hafshoh Saffana Ridwan², Agil Muhammad Arsyad Pua Geno³, Dr. Sri Wigati, M.E.I.⁴

significant impacts from this crisis, including declining economic activity, supply chain disruptions, and increasing financial uncertainty. Nevertheless, amid the crisis, Islamic economics demonstrated resilience through the implementation of Sharia principles emphasizing justice (adl), public benefit (maslahah), and balance (tawazun). This study examines the transformation of Islamic economics in the era of digital disruption triggered by the Covid-19 pandemic, focusing on the role of technology in strengthening the Islamic financial system and its relevance to national economic recovery.

Using a qualitative approach based on a literature review, this research compiles academic sources and previous studies to construct a comprehensive analytical framework. The findings reveal that the pandemic acted as a catalyst for the acceleration of digitalization in the Islamic financial sector, marked by the emergence of Islamic mobile banking, Islamic fintech, blockchain, artificial intelligence (AI), and the digitalization of zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF) management. The integration of modern technology with Islamic values has fostered innovations that are not only efficient and inclusive but also socially just and welfare-oriented.

Thus, digital disruption—initially perceived as a threat—has become a strategic opportunity to strengthen Islamic economics as an adaptive, just, and sustainable alternative economic system. Collaboration among the government, Islamic financial institutions, and society is crucial to ensure that digital transformation proceeds in accordance with Sharia principles and contributes to realizing an economy rooted in moral and spiritual values.

Keywords: Islamic Economics, Digital Disruption, Covid-19, Islamic Finance, Economic Transformation, Financial Technology

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menyebar secara luas ke berbagai negara, termasuk Indonesia, sejak akhir tahun 2019. Guna membatasi penyebaran virus, pemerintah daerah menerapkan kebijakan lockdown di wilayah-wilayah terkait. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan, seperti penghentian sementara aktivitas ekonomi dan produksi, penurunan pendapatan masyarakat, terganggunya rantai pasok, serta peningkatan kasus kredit macet di sektor keuangan (Aam et al., 2021).

COVID-19 telah memicu penurunan ekonomi yang signifikan di berbagai negara, yang sering kali mengarah pada kondisi depresi atau krisis ekonomi. Sejak Krisis Keuangan Global tahun 2008, kontraksi ekonomi dunia mencapai puncak terburuknya selama periode ini. Resesi dimulai pada akhir Februari 2020 dan berlangsung hingga awal April, sepanjang fase kemerosotan ekonomi tahun tersebut. Penurunan nilai pasar saham bersifat sementara, dengan sebagian besar indeks pasar utama yang kemudian stabil atau bahkan mencapai rekor tertinggi baru pada akhir 2020. Menurut proyeksi Bank Dunia, pemulihan ekonomi secara keseluruhan di beberapa wilayah diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2025 atau bahkan lebih lama (Muhammad, 2021). diperkirakan bahwa ekonomi dunia akan menyusut sebesar 3% pada tahun 2020 karena COVID-19. Tingkat pengangguran di

Amerika Serikat melonjak dari 3,7% menjadi 14,8% dalam dua bulan awal pandemi (Raghavan et al., 2015).

Oleh karena itu, para investor di seluruh dunia menghadapi ketidakpastian yang besar. Ketidakpastian ini semakin diperparah oleh krisis harga minyak baru-baru ini (Raghavan et al., 2015). memuncak pada kompetisi dalam mengakuisisi aset yang memiliki ketahanan tinggi serta fungsi lindung nilai dan karakteristik sebagai *safe haven*. Secara konvensional, emas dan valuta asing telah dimanfaatkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Dalam perkembangan terbaru, *cryptocurrency* mulai berperan sebagai instrumen lindung nilai sekaligus aset *safe haven* (Mehmet & Elie, 2017). Sejumlah studi terkini mengevaluasi resiliensi berbagai kelas aset, khususnya aset-aset konvensional, dan menunjukkan bahwa aset tersebut tidak mampu memberikan perlindungan optimal, terutama pada periode krisis. Disrupsi luas yang ditimbulkan oleh COVID-19 semakin menegaskan urgensi ketersediaan aset alternatif yang lebih tangguh.

Aset berbasis Syariah beroperasi di bawah kerangka prinsip-prinsip Syariah yang menetapkan larangan terhadap praktik-praktik seperti riba, perjudian, serta transaksi berisiko tinggi—termasuk spekulasi, penjualan pendek, dan arbitrase (Syed & Román, 2017). Islam menegaskan tentang larangan dari eksploitasi serta menempatkan kegiatan ekonomi itu di dalam kerangka nilai moral. Seluruh umat manusia dipandang setara keberadaannya di hadapan Allah SWT. Etika sosial berlandaskan asas persaudaraan, penghormatan, juga kasih sayang. Islam juga menekankan pada sebuah keadilan sosial-ekonomi, yang mana mengajarkan tentang syukur juga kesabaran saat menghadapi ketidaksetaraan sebagai suatu ujian Ilahi (Fuadi, 2022).

PIJAKAN AKADEMIK

Penelitian ini berawal dari dinamika sosial-ekonomi global yang mengalami perubahan signifikan akibat pandemi Covid-19. Krisis tersebut tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mengguncang stabilitas perekonomian dunia. Menurut Aam, Evania, dan Nisful, pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan gangguan pada sektor keuangan syariah di Indonesia. Namun, di sisi lain, situasi ini turut mempercepat proses digitalisasi serta mendorong inovasi berbasis teknologi dalam sistem ekonomi Islam (Economic et al., 2021).

Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad, sistem keuangan Islam memiliki potensi besar untuk menghadapi krisis global karena berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial (Ashraf, 2025) Dalam konteks ini, keuangan syariah hadir sebagai alternatif untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui mekanisme bagi hasil serta pelarangan praktik spekulatif seperti *gharar* dan *riba*. Pandangan ini sejalan dengan temuan Syed dan

Transformasi Ekonomi Islam di Era Krisis Global dan Disrupsi Digital: Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan sebagai Alternatif atas Kapitalisme dan Sosialisme Modern

Lilik Farokha Nisa¹, Mas Hafshoh Saffana Ridwan², Agil Muhammad Arsyad Pua Geno³, Dr. Sri Wigati, M.E.I.⁴

Román, yang menyatakan bahwa pasar keuangan syariah memiliki tingkat volatilitas yang lebih rendah dibandingkan sistem konvensional karena beroperasi dengan prinsip transparansi dan keadilan (Syed & Román, 2017).

Fuadi menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam proses pemulihan pasca pandemi. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan sektor filantropi Islam — seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) — mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Fuadi, 2022). Pendekatan *Islamic Social Finance* yang diterapkan menekankan integrasi antara aspek sosial dan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

Sementara itu, Rochman menjelaskan bahwa nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam, seperti zakat, pelarangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara, merupakan pondasi penting dalam membangun keadilan dan pemerataan kesejahteraan, terutama di masa krisis (Nilai et al., 2020). Nilai-nilai ini menjadi pilar bagi penerapan ekonomi Islam yang berorientasi pada *maslahah* (kemanfaatan) dan *adl* (keadilan).

Abshor menambahkan bahwa pandemi turut mempercepat proses transformasi digital dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Ia menyoroti konsep *Massive Open Online Courses (MOOCs)* dan sistem pembelajaran daring sebagai bentuk nyata disrupsi digital yang mengubah pola pendidikan sekaligus perilaku ekonomi masyarakat (Abshor, 2021). Pemikiran ini mendukung konsep *double disruption* yang dikemukakan oleh Rhenald Kasali, yakni terjadinya pandemi dan digitalisasi secara bersamaan yang menimbulkan perubahan sistemik di berbagai sektor kehidupan.

Perubahan struktural tersebut memicu lahirnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi seperti *mobile banking syariah*, *fintech syariah*, *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan *big data*. Mehmet dan Elie menjelaskan bahwa kemajuan teknologi digital berpotensi menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien dan adaptif, serta membuka peluang bagi pengembangan model bisnis berbasis nilai (Mehmet, B., & Elie, B. (2017). *ScienceDirect*, 74–81. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999317304558>). Dalam konteks ekonomi Islam, pemanfaatan teknologi ini harus senantiasa berpijak pada nilai moral dan spiritual Islam — yakni keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan.

Selain itu, hasil penelitian Sari dan Wigati memperlihatkan bahwa meskipun pandemi memberikan tekanan besar terhadap sektor ekonomi syariah, sistem ini terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis karena berlandaskan pada prinsip etika dan nilai kemanusiaan (Perjuangan, 2022).

Mekanisme bagi hasil dan larangan riba menjadikan ekonomi Islam lebih stabil dan berorientasi jangka panjang dibandingkan sistem kapitalis yang cenderung spekulatif.

Dari sisi metodologis, penelitian ini merujuk pada panduan yang dijelaskan oleh Janet Salmons, yang menekankan pentingnya penggunaan literatur akademik sebagai bagian integral dari kajian pustaka untuk membangun kerangka berpikir yang kokoh dan berbasis bukti ilmiah. Dengan pendekatan ini, teori, hasil penelitian terdahulu, dan data empiris dapat dikombinasikan secara sistematis guna membangun argumentasi ilmiah yang komprehensif terkait transformasi ekonomi Islam di era digital (Janet Salmons, P. (2024). *Methods Literature as Part of a Review*. SAGE Research Methods Community. <https://researchmethodscommunity.sagepub.com/blog/methods-literature-as-part-of-a-review>)

Dengan demikian, pijakan akademik dalam penelitian ini menegaskan bahwa disrupsi digital yang dipicu oleh pandemi Covid-19 bukan hanya mengguncang sistem ekonomi konvensional, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Integrasi antara nilai-nilai syariah dan inovasi teknologi menjadi dasar utama dalam membangun tatanan ekonomi Islam yang adaptif terhadap perubahan global, tanpa meninggalkan orientasi moral dan kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Pendalaman mengenai pendekatan penelitian yang dipilih biasanya diperoleh melalui penelaahan pada berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku metodologi penelitian juga artikel ilmiah yang membahas prosedur, konsep, serta aplikasi metode tersebut. Telaah pada artikel empiris juga studi kasus memberikan suatu gambaran yang lebih nyata. Penelitian ini menerapkan metode riset yang spesifik juga pendekatan dalam kerangka riset yang konkret. Pemahaman akan metode penelitian yang komprehensif didapatkan bukan hanya dari teori konseptual saja, tetapi juga dari contoh implementatif yang memperlihatkan bagaimana metode itu digunakan supaya menghasilkan temuan ilmiah (Janet Salmons, 2024). Beragam referensi dari penelitian terdahulu dihimpun secara sistematis untuk mendukung pendekatan penelitian ini, kemudian dianalisis dan dipadukan guna menghasilkan informasi yang relevan. Sumber informasi yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, literatur akademik, serta studi-studi sebelumnya yang membahas Transformasi Ekonomi Islam di Era Krisis Global dan Disrupsi Digital sebagai upaya membangun sistem ekonomi berkeadilan sebagai alternatif atas kapitalisme dan sosialisme modern, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip dan Nilai Dasar Ekonomi Islam

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, prinsip diartikan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Secara lebih luas, prinsip dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan fundamental atau pedoman yang dijadikan acuan oleh individu maupun kelompok dalam menentukan arah berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip berfungsi sebagai mekanisme dasar yang menggambarkan struktur dan kelengkapan suatu kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat (Khasanah, 2018).

Secara umum, prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

a. Prinsip Ketauhidan

Tauhid menjadi pondasi utama dalam ajaran Islam. Allah SWT merupakan pemilik seluruh alam semesta beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki manfaat dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis, harus ditempatkan dalam kerangka hubungan vertikal dengan Allah SWT. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam dimaknai sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Prinsip ini menuntut agar setiap pelaku ekonomi tidak semata-mata mengejar keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak orang lain atau merusak lingkungan. Ketika nilai keadilan diabaikan, maka akan muncul eksploitasi ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketimpangan antar kelompok masyarakat.

c. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip ini menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab atas seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik terhadap Allah SWT maupun terhadap sesama manusia. Tanggung jawab ini mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual, sehingga setiap keputusan ekonomi harus didasarkan pada nilai kebenaran dan kemaslahatan.

d. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

Dalam praktik ekonomi Islam, kebenaran dan kejujuran memiliki kedudukan yang sangat penting, khususnya bagi pelaku bisnis. Dorongan untuk memperoleh keuntungan sering kali dapat menggoda seseorang untuk melakukan penipuan atau manipulasi. Oleh karena itu, kejujuran menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik. Seorang pengusaha muslim dituntut untuk selalu berkata benar, bersikap jujur, dan menjaga integritas dalam setiap aktivitas ekonominya.

e. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menekankan bahwa setiap transaksi bisnis harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau penipuan. Akad yang dilandasi oleh kerelaan menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Transaksi yang tidak memenuhi asas kerelaan dianggap tidak sah karena termasuk dalam kategori memakan harta secara batil (Agama et al., 2018).

Nilai-Nilai Dasar dan Instrumen Ekonomi Islam

Rochman (2020) menyebutkan bahwa ekonomi Islam memiliki lima nilai instrumental utama yang berperan penting dalam membangun kesejahteraan sosial, yaitu zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara. Kelima instrumen ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, khususnya di tengah tantangan pandemi Covid-19, penjelasan sebagai berikut:

a. Zakat

Zakat merupakan sumber utama pendapatan dalam sistem ekonomi Islam sekaligus salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi sosial-ekonomi penting. Qardhawi menegaskan bahwa zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan dan jaminan sosial yang efektif. Pelaksanaan zakat mendorong pemerataan pendapatan, menekan kesenjangan sosial, dan memperkuat solidaritas antar umat. Ketika dikelola oleh negara atau lembaga resmi, zakat dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta memperluas lapangan kerja.

b. Larangan Riba

Larangan riba bertujuan mencegah ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Riba merupakan praktik penetapan tambahan atas pinjaman yang memberatkan satu pihak sementara pihak lain

Transformasi Ekonomi Islam di Era Krisis Global dan Disrupsi Digital: Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan sebagai Alternatif atas Kapitalisme dan Sosialisme Modern

Lilik Farokha Nisa¹, Mas Hafshoh Saffana Ridwan², Agil Muhammad Arsyad Pua Geno³, Dr. Sri Wigati, M.E.I.⁴

diuntungkan secara sepihak. Menurut Qardhawi, dasar pelarangan riba adalah untuk mencegah kezhaliman dan menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan menghindari riba, sistem ekonomi Islam menumbuhkan keadilan dan stabilitas keuangan jangka panjang.

c. Kerja Sama Ekonomi

Konsep kerja sama (*cooperation*) dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai antitesis terhadap sistem kapitalis yang menonjolkan kompetisi bebas dan sistem sosialis yang bersifat otoriter. Prinsip kerja sama menumbuhkan solidaritas ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pemerataan kekayaan. Melalui bentuk kemitraan seperti *syirkah* atau *mudharabah*, pihak yang kuat dapat membantu pihak yang lemah secara produktif dan saling menguntungkan.

d. Jaminan Sosial

Tujuan utama jaminan sosial dalam Islam adalah untuk menjamin standar hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Nilai jaminan sosial mendorong manusia untuk memiliki kepedulian sosial, menghindari sifat tamak, dan memperkuat stabilitas sosial-ekonomi. Melalui mekanisme jaminan sosial, umat Islam didorong untuk menyalurkan sebagian rezekinya demi kemaslahatan bersama dan memperoleh keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

e. Peran Negara

Negara memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban ekonomi. Negara berfungsi sebagai pengelola sumber daya, produsen, distributor, sekaligus lembaga pengawasan (*hisbah*) untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah. Qardhawi menegaskan bahwa tugas negara dalam ekonomi Islam adalah menerjemahkan nilai-nilai moral menjadi kebijakan konkret serta membentuk lembaga yang mampu menjalankan dan mengawasi implementasinya secara efektif.

Implementasi Nilai Ekonomi Islam di Masa Pandemi Covid-19

Selama pandemi Covid-19, prinsip dan nilai ekonomi Islam terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan ekonomi masyarakat. Menurut Sari dan Wigati (2021), lembaga keuangan syariah di Indonesia tetap mampu bertahan meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini dikarenakan sistem keuangan syariah berlandaskan prinsip kehati-hatian dan berbasis bagi hasil, bukan bunga tetap.

Selain itu, lembaga zakat dan wakaf memainkan peran penting dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Fatih Fuadi (2022) menambahkan bahwa filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif berperan besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Melalui konsep *Islamic Social Finance*, lembaga sosial Islam diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah agar dana sosial dapat dikelola secara produktif, misalnya melalui *waqf linked sukuk* yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik, kesehatan, dan pendidikan. Implementasi nilai-nilai ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi global tanpa kehilangan esensi moral dan spiritualnya.

Relevansi Ekonomi Islam dalam Pemulihan Pasca Pandemi

Sistem ekonomi Islam terbukti mampu menawarkan solusi komprehensif terhadap krisis ekonomi akibat pandemi. Nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, dan keseimbangan sosial menjadi kekuatan utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat. Berbeda dengan sistem kapitalis yang berorientasi pada pertumbuhan semata, ekonomi Islam menekankan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan moral sebagai landasan utama.

Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi, ekonomi Islam memiliki tiga relevansi utama:

1. Aspek Sosial – memperkuat solidaritas melalui penyaluran dana sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
2. Aspek Ekonomi – menciptakan stabilitas dengan menghindari praktik riba serta mendorong kemitraan produktif.
3. Aspek Spiritual – menumbuhkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Dengan demikian, prinsip dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai solusi praktis yang mampu membangun ketahanan dan keadilan ekonomi masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Disrupsi Digital dan Transformasi Ekonomi Syariah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, istilah *disrupsi* diartikan sebagai sesuatu yang tercabut dari akarnya. Secara konseptual, disrupsi menggambarkan fenomena perubahan besar yang keluar dari pola lama sehingga mengubah tatanan sosial serta sistem yang telah mapan. Fenomena ini semakin jelas terlihat sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, ketika aktivitas manusia beralih dari

Transformasi Ekonomi Islam di Era Krisis Global dan Disrupsi Digital: Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan sebagai Alternatif atas Kapitalisme dan Sosialisme Modern

Lilik Farokha Nisa¹, Mas Hafshoh Saffana Ridwan², Agil Muhammad Arsyad Pua Geno³, Dr. Sri Wigati, M.E.I.⁴

sistem konvensional menuju sistem digital sebagai respons terhadap kebijakan pembatasan sosial dan tuntutan adaptasi teknologi (Esterlina et al., 2023).

Menurut Hillary Brigitta Lasut, Anggota Komisi I DPR RI, dalam Webinar Literasi Digital bertajuk “*Tantangan Media Massa dalam Disrupsi Digitalisasi*”, disrupsi teknologi digital merupakan fase perubahan besar yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi fundamental akibat kemajuan teknologi. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap sistem yang telah ada, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi faktor utama yang melahirkan disrupsi. Fenomena ini semakin kuat terutama di kawasan perkotaan yang memiliki akses luas terhadap internet. Faktor penyebab utama disrupsi antara lain:

1. Kemajuan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan jaringan internet secara real-time dan tanpa batas, seperti berkembangnya *Internet of Things* (IoT)
2. Munculnya model bisnis baru yang mengoptimalkan teknologi dan mengubah sistem pasar
3. perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya dalam aktivitas belanja daring yang dilakukan melalui ponsel pintar.

Dampak disrupsi digital terlihat di berbagai sektor kehidupan. Dalam bidang kesehatan, hadir aplikasi konsultasi virtual yang memungkinkan pasien berkonsultasi langsung dengan dokter dan memperoleh resep tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Pada sektor keuangan, teknologi digital memungkinkan pembukaan rekening, verifikasi identitas, dan pengajuan kredit dilakukan secara daring melalui video call, yang menjadikan pelayanan lebih efisien dan mudah diakses, bahkan berpotensi menggantikan peran tradisional seperti teller bank. Di bidang layanan pelanggan, penggunaan *chatbot* mempermudah komunikasi antara pelanggan dan perusahaan melalui sistem otomatis yang dapat menjawab pertanyaan sederhana dengan cepat (Esterlina et al., 2023).

Menurut Taufik Abdullah, meningkatnya disrupsi juga berkaitan dengan lemahnya posisi ilmu pengetahuan sebagai *system of scientific knowledge* yang kalah oleh budaya *developmentalism* dalam pendidikan tinggi Indonesia. Salah satu indikator utama disrupsi di sektor pendidikan adalah lahirnya konsep *Massive Open Online Courses* (MOOCs), yakni sistem pembelajaran daring berskala besar yang memungkinkan siapapun mengakses materi pendidikan tanpa batas wilayah maupun biaya. Pandemi Covid-19 semakin mempercepat penerapan sistem pembelajaran daring ini sebagai

upaya menekan penyebaran virus dan menjaga keberlanjutan pendidikan. Meskipun demikian, sistem ini juga menghadirkan tantangan, seperti ketimpangan kepemilikan perangkat, keterbatasan akses internet, serta kemampuan digital yang belum merata di kalangan peserta didik.

Rhenald Kasali menyebut kondisi ini sebagai “*era double disruption*”, yaitu masa ketika pandemi dan digitalisasi terjadi secara bersamaan sehingga mempercepat perubahan sistem sosial dan ekonomi. Pada era ini, transformasi digital telah merambah hingga wilayah pedesaan, menandai terbentuknya ekosistem digital yang semakin kuat. Perkembangan teknologi modern seperti *artificial intelligence*, *big data*, jaringan 5G, *Internet of Things* (IoT), dan *collaborative robot* (*cobot*) menjadi fondasi penting dalam perubahan tersebut. Kasali menegaskan bahwa menghadapi era ini dibutuhkan cara berpikir dan bekerja baru yang berorientasi pada eksplorasi serta inovasi, bukan sekadar eksploitasi atau imitasi.

Fenomena disrupsi digital yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 juga memberikan pengaruh besar terhadap sistem ekonomi Islam. Hal ini menandai munculnya fase transformasi ekonomi syariah di era digital. Transformasi tersebut tidak hanya berupa digitalisasi sistem, tetapi juga bentuk penyesuaian prinsip-prinsip Islam terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam konteks ini, nilai-nilai *adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), dan *tawazun* (keseimbangan) menjadi landasan utama agar kemajuan teknologi tetap sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan umat dengan menjunjung tinggi etika dan nilai spiritual (Kunci, 2021).

Transformasi ekonomi syariah paling terlihat pada sektor perbankan dan keuangan, di mana berbagai teknologi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan.

1. Mobile Banking Syariah memudahkan nasabah melakukan transaksi seperti pembayaran zakat, sedekah, pembiayaan, dan tabungan tanpa perlu datang ke kantor cabang. Layanan ini memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah hingga ke daerah terpencil.
2. Fintech Syariah menghadirkan pembiayaan berbasis *peer-to-peer* sesuai prinsip syariah seperti *qardh hasan* dan *mudharabah*, mempertemukan investor dengan pelaku UMKM Muslim melalui sistem daring yang transparan tanpa unsur riba.
3. Blockchain menjamin keamanan dan keaslian transaksi melalui *smart contract* yang sesuai akad syariah, sehingga menghindari unsur penipuan (*gharar*) maupun ketidakjelasan.
4. Artificial Intelligence (AI) digunakan dalam analisis risiko pembiayaan, layanan pelanggan otomatis (*chatbot halal advisor*), serta pengelolaan investasi berbasis syariah secara efisien dan adil.

5. Big Data dan Internet of Things (IoT) membantu lembaga keuangan syariah dalam menganalisis perilaku konsumen dan tren pasar halal untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan umat.

Selain sektor keuangan, transformasi digital juga memperluas ekosistem ekonomi syariah melalui digitalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang kini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi resmi lembaga filantropi Islam. Di samping itu, penerapan *halal supply chain* digital memastikan kehalalan produk dapat ditelusuri dari produsen hingga konsumen melalui sistem berbasis blockchain.

Agar transformasi ini berjalan optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memastikan seluruh proses tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga memperkuat peran ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di era modern (Badawi & Pancabudi, 2025).

Secara keseluruhan, perkembangan teknologi digital yang pesat telah menghadirkan disrupsi di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Pandemi Covid-19 menjadi katalis yang mempercepat terjadinya perubahan sistemik menuju digitalisasi. Dalam hal ini, ekonomi syariah tidak hanya berdampak, tetapi juga beradaptasi secara konstruktif melalui transformasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Disrupsi yang terjadi justru membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi syariah di Indonesia sebagai sistem alternatif yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kapitalisme dan Sosialisme Modern dalam Era Disrupsi Digital

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berpijak pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, kebebasan pasar, dan orientasi terhadap pencarian keuntungan sebesar-besarnya. Secara etimologis, kapitalisme berasal dari kata capital (modal) dan isme (paham), sehingga sistem ini menempatkan pemilik modal sebagai pihak yang paling dominan dalam proses produksi dan distribusi barang maupun jasa. Dalam pandangan Adam Smith sebagai tokoh utama kapitalisme klasik, sistem ini berdiri atas lima prinsip utama, yaitu: hak milik pribadi, kebebasan melakukan aktivitas ekonomi, motivasi keuntungan, kompetisi pasar, dan mekanisme pasar bebas sebagai pengatur utama kegiatan ekonomi tanpa intervensi negara yang berlebihan.

Secara historis, kapitalisme mengalami perkembangan yang cukup panjang. Pada fase kapitalisme awal (1500–1750), sistem ini ditandai oleh tumbuhnya perdagangan internasional dan praktik merkantilisme. Selanjutnya pada fase kapitalisme klasik (1750–1914), Revolusi Industri mendorong lahirnya mekanisasi produksi dan munculnya industri skala besar. Fase kapitalisme lanjut (1914–sekarang) berkembang menjadi kapitalisme global yang ditandai oleh ekspansi modal lintas negara, pasar keuangan internasional, dan dominasi korporasi multinasional. Evolusi ini menunjukkan bahwa kapitalisme merupakan sistem yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Namun demikian, dalam kapitalisme terkandung tiga watak dasar, yaitu eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi. Watak eksploitasi muncul ketika pemilik modal memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Watak akumulasi terlihat pada dorongan untuk terus menumpuk modal tanpa batas, sedangkan watak ekspansi mendorong kapitalisme untuk memperluas pasar secara terus-menerus. Tiga karakter dasar ini menjadikan kapitalisme rentan menghasilkan ketimpangan distribusi kekayaan, dominasi ekonomi oleh korporasi besar, serta ketidakstabilan sosial akibat kesenjangan ekonomi.

Memasuki era disrupsi digital, kapitalisme berevolusi menjadi kapitalisme digital atau platform capitalism, di mana data, algoritma, dan teknologi informasi menjadi sumber kekuatan ekonomi baru. Perusahaan digital seperti Google, Amazon, Meta, Tokopedia, dan Gojek mendominasi pasar melalui model bisnis berbasis platform yang memungkinkan akumulasi modal dalam skala sangat besar dengan biaya marginal yang rendah. Kapitalisme digital juga melahirkan fenomena gig economy, yaitu hubungan kerja berbasis platform yang fleksibel namun seringkali tidak memberikan jaminan kerja bagi para pekerja. Selain itu, kapitalisme digital memperkuat praktik monopoli dan oligopoli, karena hanya sedikit perusahaan yang mampu menguasai data pengguna dalam jumlah sangat besar.

Dengan demikian, kapitalisme di era modern tidak lagi hanya bertumpu pada kepemilikan modal fisik, tetapi telah bertransformasi menjadi sistem yang memanfaatkan teknologi digital sebagai alat utama akumulasi dan kontrol ekonomi. Transformasi ini sangat berpengaruh terhadap struktur sosial, relasi kerja, dan distribusi kekayaan, sehingga mendorong banyak pihak untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan, termasuk sistem ekonomi Islam (Huda & Huda, n.d.).

Transformasi Ekonomi Islam di Era Krisis Global dan Disrupsi Digital: Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan sebagai Alternatif atas Kapitalisme dan Sosialisme Modern

Lilik Farokha Nisa¹, Mas Hafshoh Saffana Ridwan², Agil Muhammad Arsyad Pua Geno³, Dr. Sri Wigati, M.E.I.⁴

Pemikiran Karl Marx menjadi fondasi utama dalam pengembangan sosialisme ilmiah. Dalam jurnal yang dilampirkan, Marx menegaskan bahwa akar ketidakadilan dalam kapitalisme terletak pada kepemilikan privat atas alat produksi, yang menyebabkan terjadinya eksploitasi kelas pekerja (proletariat) oleh kelas pemilik modal (borjuis). Bagi Marx, penguasaan alat produksi menjadi kunci dari terbentuknya struktur sosial yang timpang, sehingga perubahan sosial hanya dapat dicapai melalui penghapusan kepemilikan pribadi dan digantikan oleh kepemilikan kolektif yang dikelola masyarakat.

Karl Marx memandang sosialisme sebagai tahap transisi menuju masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa kelas di mana alat produksi dimiliki bersama, tidak ada penindasan, dan distribusi kekayaan didasarkan pada kebutuhan (Marx dalam jurnal lampiran). Dalam perspektif ini, sosialisme bukan sekadar sistem ekonomi, tetapi juga proyek pembebasan manusia dari ketergantungan pada modal, alienasi kerja, dan ketidakadilan struktural.

Artikel dalam jurnal menekankan bahwa Marx tidak hanya mengkritik kapitalisme sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai sistem budaya yang membentuk cara berpikir manusia. Kapitalisme menciptakan “kelas pekerja yang terasing” yaitu manusia yang kehilangan kendali atas hasil kerjanya sendiri. Karena itu, sosialisme hadir membawa nilai kebersamaan, kolektivitas, dan humanisme, di mana manusia diposisikan sebagai pusat aktivitas ekonomi, bukan sebagai alat produksi semata.

Dalam perkembangannya, sosialisme modern kini tidak lagi hanya bertumpu pada persoalan ekonomi klasik, tetapi juga menyesuaikan dengan perubahan dunia digital. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa upaya pembaruan sosialisme perlu mempertimbangkan: Perubahan struktur kerja akibat teknologi, di mana digitalisasi menciptakan bentuk baru “kelas pekerja digital” yang bekerja dalam sistem yang serba terhubung namun tetap berada di bawah kendali pemilik platform.

Persoalan akses terhadap informasi dan data, karena data telah menjadi alat produksi baru di era teknologi. Kebutuhan membangun solidaritas digital, yaitu bentuk kolektivitas baru yang tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara virtual. Dengan demikian, sosialisme modern diarahkan untuk menjawab tantangan kontemporer seperti monopoli digital, ketidaksetaraan akses teknologi, dan eksploitasi melalui ekonomi platform. Pemikiran Marx tetap relevan, tetapi perlu ditafsirkan ulang untuk konteks masyarakat digital yang semakin kompleks (Fauziah & Yuliantina, 2024).

Dengan demikian, baik kapitalisme maupun sosialisme mengalami transformasi signifikan akibat disrupsi digital. Kapitalisme menguat melalui dominasi platform dan eksploitasi data, sedangkan sosialisme beradaptasi dengan memperluas prinsip kolektivitas ke dalam ruang digital.

Keduanya menghadapi tantangan baru seperti ketimpangan digital, monopoli data, dan perubahan struktur kerja sehingga diperlukan pendekatan ekonomi alternatif yang lebih adil, termasuk nilai-nilai dalam ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 berperan sebagai katalis yang mempercepat terjadinya disrupsi digital di berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan pendidikan. Pergeseran dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi telah menciptakan tatanan baru yang menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Kondisi ini tidak hanya menghadirkan tantangan berupa kesenjangan akses teknologi dan literasi digital yang belum merata, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai etis.

Dalam perspektif ekonomi Islam, disrupsi digital menjadi momentum strategis bagi lahirnya transformasi ekonomi syariah yang lebih inklusif, efisien, serta berkeadilan. Pemanfaatan berbagai teknologi modern seperti *mobile banking syariah*, *fintech syariah*, *blockchain*, *artificial intelligence*, *big data*, dan *Internet of Things (IoT)* telah menghadirkan inovasi signifikan dalam sistem keuangan Islam. Teknologi tersebut tidak hanya memperluas akses layanan keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat implementasi nilai-nilai dasar Islam seperti *adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), dan *tawazun* (keseimbangan).

Lebih jauh, transformasi digital juga memperluas peran ekonomi syariah dalam aspek sosial melalui digitalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta penerapan *halal supply chain digital* yang menjamin transparansi dan keaslian produk halal. Integrasi antara inovasi teknologi dan nilai spiritual tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki daya adaptasi tinggi serta tetap relevan dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

Dengan demikian, disrupsi digital yang dipercepat oleh pandemi bukanlah ancaman, melainkan peluang bagi ekonomi Islam untuk memperkuat eksistensinya sebagai sistem ekonomi alternatif yang berbasis moral, berorientasi pada kemaslahatan, dan berkelanjutan di era modern. Kolaborasi sinergis antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat diperlukan guna memastikan bahwa transformasi digital berlangsung sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Disrupsi digital memperkuat kembali perdebatan antara kapitalisme dan sosialisme sebagai dua sistem ekonomi besar. Kapitalisme modern berkembang menjadi kapitalisme digital, di mana

Transformasi Ekonomi Islam di Era Krisis Global dan Disrupsi Digital: Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan sebagai Alternatif atas Kapitalisme dan Sosialisme Modern

Lilik Farokha Nisa¹, Mas Hafshoh Saffana Ridwan², Agil Muhammad Arsyad Pua Geno³, Dr. Sri Wigati, M.E.I.⁴

data dan teknologi menjadi sumber utama akumulasi modal. Model ini menghasilkan inovasi yang cepat, tetapi juga memunculkan masalah ketimpangan, monopoli platform, dan eksploitasi pekerja digital.

Sebaliknya, sosialisme modern berusaha menafsirkan ulang prinsip kolektivitas dengan menekankan solidaritas digital, pemerataan akses teknologi, serta demokratisasi data sebagai alat produksi baru. Pemikiran Karl Marx tentang ketimpangan struktural semakin relevan ketika kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir perusahaan teknologi global.

Melalui perkembangan tersebut, terlihat bahwa kapitalisme menawarkan efisiensi namun membawa risiko ketidakadilan, sementara sosialisme menekankan pemerataan namun sering terkendala dalam implementasi. Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menyeimbangkan keduanya—mengakui mekanisme pasar, tetapi mengikatnya dengan prinsip keadilan (adl), kemaslahatan (maslahah), dan distribusi yang seimbang (tawazun).

Oleh karena itu, disrupsi digital membuka peluang bagi ekonomi Islam untuk tampil sebagai sistem ekonomi etis yang mampu mengoreksi kelemahan kapitalisme dan sosialisme, serta memberikan arah baru bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam, S. R., Evania, H., & Nisful, L. (2021). The Impact of Covid-19 on Islamic Economics and Finance Industry: Text Analytics Using R. *Economic, Shariah Researcher, Indonesia Junior Economic, Shariah*, 9(2), 55–66.
- Abshor, M. U. (2021). *Pendidik Transformatif: antara Disrupsi dan Pandemi Covid-19*. Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 11 (2), 173–186. <https://doi.org/10.33367/ji.v11i2.1846>
- Agama, J., Pendidikan, D. A. N., & June, P. (2018). *Intiqad: jurnal agama dan pendidikan islam*. 9950(June).
- Ashraf, M. A. (2025). *Overcoming the Economic Crisis due to a Pandemic through Islamic Finance*. 7(2021), 77–91.
- Badawi, Afif. (2025). *Digital Transformation in Islamic Banking: Its Impact on Islamic Economics in Indonesia*. *AL-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, Vol. 1, No. 1, 9–15. <https://doi.org/10.30596/almuhtarifin.v1i1.23181>
- Dewi Maharani, “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi” *Jurnal agama dan pendidikan islam*, Tahun 2018

-
- Dirk, H., & Sachit, M. (2023). *Democracy by Design: Perspectives for Digitally Assisted, Participatory Upgrades of Society*.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877750323001217?utm_source=chatgpt.com
- Economic, S., Researcher, I. J., & Economic, S. (2021). , *Evania Herindar*. 9(2), 55–66.
- Esterlina, D., Jabat, B., Handoko, H., Pasaribu, S., Teknologi, A., & Immanuel, I. (2023). *Disrupsi digitalisasi*. 3(2), 110–112.
- Fauziah, D. R., & Yuliantina, N. (2024). Analisis Pemikiran Karl Marx Tentang Sosialisme Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Aksioma Al-Musaqoh*, 7(1), 1–10.
<https://doi.org/10.55171/jam.v7i1.1017>
- Fuadi, F. (2022). Peran Ekonomi Dan Keuangan Islam Pasca Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1, 71–85.
<https://doi.org/10.58561/margin.v1i2.40>
- Hariyanto, H. (2024). Alienasi Digital di Indonesia: Analisis Pemikiran Karl Marx dan Dampak Sosial Media Terhadap Alienasi Manusia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 25–34.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/203%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/203/223>
- Huda, C., & Huda, C. (n.d.). *EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam)*. VII, 27–49.
- Jabat, Dameria Esterlina Br., & Pasaribu, Hendra Handoko Syahputra. (2023). *Disrupsi Digitalisasi*. Skylandsea Profesional: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi, 3(2), 111–120.
- Janet Salmons, P. (2024). *Methods Literature as Part of a Review*.
https://researchmethodscommunity.sagepub.com/blog/methods-literature-as-part-of-a-review?utm_source=chatgpt.com
- Khasanah, U. (2018). *TINJAUAN EKONOMI ISLAM METRO METRO*.
- Kunci, K. (2021). *DISRUPSI DIGITAL DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID-19*. 10(April), 79–95.
- Mehmet, B., & Elie, B. (2017). *ScienceDirent* (pp. 74–81).
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999317304558?via%3Dihub>
- Muhammad, A. A. (2021). *Overcoming the Economic Crisis due to a Pandemic through Islamic Finance*. <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/19609/11824>
- Nilai, N., Ekonomi, I., Rochman, T., Tinggi, S., Islam, B., Mulia, G., Email, C., Instrumental, N., Dunia, P., Keuangan, K., Keuangan, M., Mulyani, S., Usaha, B., & Negara, M. (2020).

Volume : 01 Nomor : 01 Tahun : 2020.

- Putri, M. C., & Sinaga, E. M. C. (2021). *Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), 77–89
- Perjuangan, J. E. (2022). 1 2 1,2. 3(2), 113–127.
- Raghavan, M., Steinrücken, M., Harris, K., Schiffels, S., Rasmussen, S., DeGiorgio, M., Albrechtsen, A., Valdiosera, C., Ávila-Arcos, M. C., Malaspinas, A.-S., Eriksson, A., Moltke, I., Metspalu, M., Homburger, J. R., Wall, J., Cornejo, O. E., Moreno-Mayar, J. V., Korneliussen, T. S., Pierre, T., ... Tumen, D. (2015). Scholar_Lookup @ Scholar.Google.Com. In *Science* (Vol. 349, Issue 6250, p. aab3884). http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Global+cancer+statistics&author=A.+Jemal&author=F.+Bray&author=M.+M.+Center&author=J.+Ferlay&author=E.+Ward&author=D.+Forman&publication_year=2011%0Ahttps://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/servlet/linkou
- Rochman, Tefur. (2020). *Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam dalam Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Covid-19*. Indonesian Community Development Journal, Vol. 1, No. 1.
- Sari, Indri Malita & Wigati, Sri. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Permasalahan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER), Vol. 3, No. 2.
- Syed, J. H. S., & Román, F. (2017). *Risk transmission between Islamic and conventional stock markets: A return and volatility spillover analysis* (pp. 9–26). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057521917300479>